BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berpengaruh terhadap ke Higenisan Makanan Jajan di Sekolah bagi 5 Sekolah Dasar Negeri di Banjarmasin Timur yang mempunyai kantin sehat dan mampu menerapkanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Higenitas Makanan Jajan di Sekolah yaitu,SDN-SN Kuripan 2 Banjarmasin, SDN Kebun Bunga 5 Banjarmasin, SDN-SN Kebun Bunga 4 Banjarmasin, SDN-SN Karang Mekar 5, SDN-SN Pangambangan 5, dan kantin Sekolahnya bertarap Standar Nasional dan sudah mendapatkan sertifikasi dari BPOM, berbeda dari keseluruhan data dari Dinas Pendidikan 43 dari jumlah SDN yang berada di Banjarmasin Timur, 38 Sekolah tidak berpengaruh terhadap ke Higenisan Makanan Jajan di Sekolah sesuai dengan Undan-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena belum mempunyai kantin sehat, terbukti dengan fakta dilapangan mereka masih mengunakan jasa pedagang dari luar untuk memenuhi kebutuhan anak didiknya di Sekolah yang tidak diketahui apakah makanan yang dikonsumsi itu higenis atau tidak sebab makanan tersebut belum mendapatkan sertifikasi oleh BPOM.

B. Saran-saran

1. Bagi para Kepala Dinas Pendidikan Kota supaya memperhatikan Sekolah-Sekolah yang masih tidak mempunyai kantin Sekolah, untuk membangun kantin Sekolah sehat di setiap satu Sekolah Dasar bukan hanya SDN yang berada di Banjarmasin Timur, tapi semua SDN yang berada di Kota Banjarmasin dan Sekolah yang sudah mempunyai kantindan sekolahnya bertarap Standar Nasional agar lebih ditingkatkan lagi supaya lebih baik dan meminta kepada petugas BPOM supaya lebih dari 2kali dalam 1tahun melakukan kunjungan keSekolah untuk mengambil sampel makanan supaya tidak ada kekhawatiran bagi pihak Sekolah terhadap makanan yang dijual dikantin Sekolah meskipun sudah bersertifikasi dari BPOM.
2. Bagi para Kepala Sekolah yang tidak mempunyai kantin Sekolah sehat diSekolahnyaseyogianya bisa membangun dan lebih memperhatikan lagi kebersihan lingkungan Sekolahnya meskipun belum mampu membangun kantin Sekolah dan masih memakai jasa pedagang luar, sebisa mungkin harus selalu di awasi oleh dewan Guru dan petugas keamanan Sekolah secara bergilir pada jam-jam istrahat agar lebih terawasi.
3. Badan POM harus lebih aktif melakukan kunjungan ke Sekolah bukan hanya Sekolah yang sudah bertarap Standar Nasional, tapi juga Sekolah yang belum bertarap Standar Nasional dan belum mempunyai kantin sekolah sehat, agar Sekolah mereka merasa terawasi tentang bahan apa saja yang dicampurkan kedalam makanan jajan yang aman untuk dikonsumsi.

4. Bagi orang tua seharusnya lebih kreatif untuk memperhatikan makanan dan kesehatan anak-anaknya, misalkan saja anak tidak diberi uang jajan tetapi diberikan bekal saja sebagai makanan untuk anaknya di Sekolah supaya anak-anak tidak jajan sembarangan dan terhindar dari makanan-makanan berbahaya bagi kesehatan